PERLINDUNGAN KARYA SENI FOTOGRAFI BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

Nurul Liza Anjani, ¹ Etty Susilowati²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui syarat suatu karya cipta fotografi agar memperoleh perlindungan Hak Cipta dan bagaimana bentuk perlindungannya. Tujuan lainnya adalah menguraikan dampak perlindungan Hak Cipta terhadap hak- hak seorang Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan bagi pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta atas karya seni fotografi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Keseluruhan data dianalis menggunakan analisis kualiutiatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni fotografi tidak perlu melewati tahap pendaftaran terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut diwujudkan dalam bentuk nyata dan dipamerkan ke khalayak umum maka karya tersebut telah memperoleh pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta. Hasil lainnya adalah Perlindungan Hak Cipta atas karya seni fotografi diberikan untuk melindungi hak- hak seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Kata Kunci: Fotografi, Karya Seni Fotografi, Hak Kekayaan Intelektual

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP.

² Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

A. Latar Belakang

Pelanggaran terhadap karya cipta, dalam hal ini pada karya seni fotografi, sering terjadi terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan haknya. Sebenarnya, status kepemilikan atas suatu foto sudah jelas ketentuannya yakni dimiliki oleh orang yang pertama menciptakan kali mempublikasikannya ciptaannya, dalam hal ini fotografer. Hal ini sesuai dengan prinsip First to Invent dalam Hak Cipta. Salah satu masalah yang seringkali dihadapi oleh seorang fotografer adalah ketika ia bekerja sebagai karyawan dan berada dibawah suatu perjanjian kuasa, terlebih lagi ketika salah satu pihaknya tidak paham betul mengenai apa vang telah diperjanjiakan sebelumnya berkaitan dengan hak kepemilikan atas foto- foto yang telah tercipta.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan apakah syarat suatu karya cipta memperoleh fotografi agar perlindungan Hak Cipta dan bagaimana bentuk perlindungannya. Apakah dampak perlindungan Hak Cipta terhadap hakhak seorang Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan bagi pihak yang melanggar ketentuan Hak Cipta atas karya seni fotografi.

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif ini dilakukan dengan mengambil bahan- bahan pustaka yang lazimnya dikatakan sebagai data sekunder.

2. Kerangka Teori

Hak Cipta atau Copyright menurut Pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Penerima Hak untuk mengumumkan memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu tidak mengurangi dengan pembatasanpembatasan menurut peraturan perundangundangan yang berlaku.

Seorang Pencipta belum tentu bertindak sebagai Pemegang Cipta. Hak Pemegang Hak Cipta berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Pencipta adalah sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa Pemegang Hak Cipta bisa saja orang lain yang memperoleh pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan, hibah. wasiat. perianiian tertulis, atau sebab- sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang- undangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pada dasarnya dalam Hak Cipta tidak diperlukan adanya suatu sistem pendaftaran Hak Cipta, akan tetapi pendaftaran ini pada akhirnya akan

diperlukan ketika seorang Pemilik suatu karya cipta mendapati adanya pelanggaran Hak Cipta atas karya- karyanya harus membawa dan permasalahan ini ke pengadilan. Hakim hanya dapat menentukan siapa Pencipta yang sebenarnya apabila pihakvang berkepentingan dapat membuktikan kebenaran akan karya- karyanya tersebut.

Hak Cipta mengenal 2 Hak Eksklusif dimiliki oleh seorang pencipta, yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral. Hak Ekonomi Economic Rights pada dasarnya adalah hak yang dimiliki oleh seorang Pencipta untuk memperbanyak (reproduction right), mengumumkan (distribution right) mengadaptasi (adaptation ciptaannya.³ right) Hak ekonomi ini diberikan sebagai balas jasa kepada bentuk Pencipta atas hasil karyanya yang dapat berupa penghargaan atau royalti.

Hak Moral (*Moral Right*) dalam Hak Cipta adalah suatu hak yang melekat pada diri si Pencipta dan tidak dapat dialihkan, atau dengan kata lain hak moral adalah hak yang melekat dan melindungi kepentingan pribadi si Pemegang Hak Cipta. Pada umumnya, hak moral ini merupakan hak seseorang untuk diakui sebagai Pencipta suatu Ciptaan atas dan mencakup hak agar ciptaannya

tidak diubah atau dirusak tanpa persetujuan dari si Pencipta.

Pelaksanaan hak moral lihat dapat kita dalam pencantuman nama Pencipta pada ciptaannya, walaupun Hak Cipta atas ciptaannya tersebut telah dijual untuk dimanfaatkan oleh pihak lain. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 24-26 Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta Hak Cipta memiliki batasan waktu dalam kepemilikan Hak Ciptanya. Adapun batasan waktu kepemilikan Hak Cipta tersebut diberikan dalam jangka waktu selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. Hal sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 29 ayat (1j) Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

Pembatasan waktu kepemilikan Hak Cipta sebagaimana dijelaskan di atas bertujuan agar Hak Cipta tidak lama pada tertahan tangan Pencipta seorang sebagai pemiliknya sehingga setelah si Pencipta meninggal dunia ditambah 50 (lima puluh) tahun setelahnya, hak tersebut dapat dinikmati oleh masyarakat luas secara umum sebagai milik umum (public domain), artinya masyarakat boleh bahwa mengumumkan atau memperbanyak ciptaan tersebut meminta tanpa harus izin terlebih dahulu kepada Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dan tindakan tersebut

_

M. Djumhana, R. Djubaedillah, op. cit., 51.

tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta.

Fotografi itu sendiri pada dasarnya berasal dari bahasa Yunani yaitu "photos" yang artinya cahaya dan "grafo" yang berarti melukis/ menulis, jadi fotografi adalah proses melukis/ menulis dengan media cahaya, atau dengan kata lain proses atau metode untuk menghasilkan gambar dari suatu objek dengan merekam pantulan cahaya mengenai objek tersebut pada media yang peka cahaya.⁴

Perkembangan teknologi dan informasi yang terjadi sekarang ini membawa pengaruh yang cukup besar pada dunia fotografi, dimulai perkembangan kamera yang semakin canggih hingga media publikasi yang semakin beragam dan mudah. Cara publikasi foto melalui media tergolong internet memang cepat, mudah, dan murah namun bukannya tanpa masalah. Internet sebagai sarana mempublikasi suatu karya terkadang tidak dilengkapi dengan aturan pengamanan yang cukup untuk melindungi karya seni yang diunggah kedalamnya.

Setiap orang bebas diseluruh dunia dapat mengakses hasil karya seni fotografi seorang fotografer apabila ia telah mengetahui alamat website yang digunakan sebagai media publikasi bahkan bebas untuk mengunduh hasil karya tersebut untuk dijadikan

koleksi pribadi. Semua kemudahan tersebut pada akhirnya membuka peluang besar bagi pihak- pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkannya demi keuntungan komersiil.

Kasus pencurian Hak Cipta atas karya seni fotografi melalui media internet kerap kali terjadi, tidak hanya terjadi fotograferpada fotografer yang tunduk pada peraturan hukum yang sama akan tetapi juga terjadi pada fotograferfotografer yang tunduk pada peraturan hukum yang berbeda atau lintas negara. Disinilah Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2002 pada pasalpasalnya dituntut untuk dapat mengakomodasi kepentingan para Pemilik dan Pemegang Hak Cipta atas karya seni fotografi ketika teriadi pelanggaran terhadap karyakaryanya.

B. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Syarat Memperoleh Perlindungan Hak Cipta dalam Kegiatan Karya Seni Fotografi dan Bentuk Perlindungannya

> Suatu karva pada dasarnya dapat dilindungi oleh Hak Cipta dengan catatan karya tersebut memiliki kriteria antara lain, bahwa karya tersebut merupakan karya orang itu sendiri (originality), dan karya tersebut bukan dalam bentuk ide karena karya yang masih berbentuk ide yang masih berada di alam pikiran si Pencipta tidak dilindungi oleh

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Fotografi, diakses pada tanggal 1 Desember 2012, pada pukul 09.00 WIB.

Hak Cipta. Ide tersebut harus sudah diwujudkan dalam bentuk yang nyata (fixation) karya tersebut serta merupakan ciri kreativitas Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atau dengan kata lain memiliki kekhasan tertentu.⁵ Hasil karya seni fotografi dapat dianggap sebagai karya cipta yang dilindungi Hak apabila memenuhi Cipta unsur- unsur tersebut. Seorang fotografer hanya yang memiliki ide, kreatifitas dan orisinalitas, belum tentu akan mendapatkan cap sebagai Pencipta karya seni fotografi apabila ideidenya, kreatifitasnya, serta keorisinalitasannya tersebut belum diwujudkan ke dalam suatu bentuk yang nyata, yakni foto.

Karya seni tersebut tidak didaftarkan, dan perlu pendaftaran yang dilakukan semata hanya untuk kepentingan pembuktian di muka Pengadilan ketika suatu saat timbul sengketa yang berkaitan dengan kepemilikan Hak Cipta atas karya- karya tersebut. Pembuktian sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada dalam klaim yang diajukan oleh seorang Pencipta.Ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh seorang fotografer untuk melindungi hasil karya fotografinya selain berdasarkan pada ketentuan yang telah diatur dalam

Undang- Undang Nomor 19 2002 tentang Tahun Hak Cara-Cipta. cara tersebut antara lain dengan menggunakan teknik Digital **Watermarking** dan memperkecil resolusi suatu foto. Kedua teknik ini adalah yang paling umum digunakan oleh para Pencipta karva seni digital untuk melindungi hasil ciptaannya

2. Dampak Perlindungan Hak Cipta Terhadap Hak- Hak Pencipta (dalam hal ini fotografer) dan Bagi Pihak-Pihak yang Melanggar Ketentuan Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta memiliki arti yang sangat penting bagi seorang Pencipta. Perlindungan Hak Cipta ini melindungi selain karvakarya seorang Pencipta dari plagiarisme, tindakan pencurian dan lain sebagainya, dan yang terpenting adalah melindungi hak- hak seorang Pencipta. Hak- hak ini sangat berpengaruh pada reputasinya sebagai Pencipta. Hal ini berkaitan dengan perlindungan Hak Ekonomi memperoleh (hak untuk keuntungan materiil sebuah karya ciptaannya) dan Hak Moral seorang Pencipta kepada (biasanya lebih pengakuan masyarakat atas eksistensi diri si Pencipta sebagai pemilik atas suatu karya).

Hal ini berbanding terbalik dengan kenyataan bahwa Perlindungan Hak Cipta ini memberikan banyak kerugian bagi para pihak yang

http://www.trademarkindonesia.com/id/hakcipta.html, diakses pada tanggal 22 Maret 2012, pada pukul 01.34 WIB.

5

melanggar ketentuan telah Hak Cipta ini. Tidak saja kerugian materiil yang dialami oleh para pelaku pelanggaran Hak Cipta ini, akan tetapi yang lebih buruk lagi menimbulkan kerugian imateriil baginya. Kerugian materiil bagi pihak- pihak melanggar ketentuan vang Hak Cipta dapat berupa dijatuhinya sanksi pidana, perdata, maupun administratif. Selain sanksi materiil vang dapat dijatuhkan pada para yang pihak melanggar ketentuan Hak Cipta, sanksi yang tidak dapat terlepas dari pihak- pihak yang melanggar Hak Cipta adalah sanksi immateriil yaitu beban moral yang terus ditanggung oleh pelanggar Hak Cipta. Pada kasus pelanggaran Hak Cipta atas suatu karya seni fotografi, apabila pihak yang melanggar tersebut adalah sama- sama berprofesi sebagai fotografer, maka sanksi moral yang akan terus melekat pada dirinya adalah dia tidak lagi dianggap fotografer sebagai vang memiliki ide- ide, kreatifitas, serta keorisinalitasan sendiri. Tindakan ini ielas akan kemaiuan menghambat kariernya sebagai seorang fotografer dan menghambat kariernya sebagai fotografer di masa yang akan datang.

C. Kesimpulan Dan Saran

Berdasarkan uraian singkat di atas, makadapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Pertama, Untuk memperoleh perlindungan Hak Cipta, suatu karya seni

fotografi tidak perlu melewati pendaftaran tahap terlebih dahulu, karena secara otomatis setelah karya tersebut dalam diwujudkan bentuk nyata dan dipamerkan khalayak umum maka karya memperoleh tersebut telah pengakuan Hak Cipta dan dilindungi Hak Cipta. Apabila dilakukan pendaftaran maka hal tersebut dilakukan sematauntuk kepentingan mata kelak pembuktian apabila hari timbul dikemudian sengketa yang berkaitan dengan Hak Cipta atas fototersebut: foto Kedua. Perlindungan Hak Cipta atas karya seni fotografi diberikan untuk melindungi hak- hak seorang Pencipta yakni Hak Ekonomi dan Hak Moral.

Saran

Sehubungan dengan hasil- hasil penelitian yang dikemukakan penulis dalam penulisan ini, maka beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah sebagai berikut:

Seorang fotografer a. sebenarnya tidak perlu melakukan pendaftaran terhadap ciptaanciptaannya sebab karya telah berbentuk vang foto tersebut secara otomatis akan menjadi miliknya memperoleh perlindungan Hak Cipta, akan tetapi seyogianya fotografer para melakukan pendaftaran di Dirjen HAKI untuk berjaga- jaga apabila dikemudian hari terjadi sengketa yang berkaitan

- dengan foto- fotonya terutama yang berkaitan dengan status kepemilikan fotofotonya.
- h. Peraturan perundangan ada hendaknya yang dijadikan pegangan bagi para fotografer dalam menjalankan profesinya seringkali yang bersinggungan dengan tindakan pelanggaran Hak Cipta, sebab dalam karya- karyanya tersebut terdapat 2 hak penting Pencipta yang harus dijaga demi keberlangsungan profesinya sebagai fotografer. Peraturan ini juga diharapkan dapat menjadi ancaman dan peringatan bagi pihakpihak vang tidak bertanggungjawab yang hendak mengambil manfaat dari suatu karya fotografi untuk seni kepentingan pribadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Usman, Rachmadi, 2002, "Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia", PT. Alumni, Bandung.
- Maulana, Insan Budi, dkk (ed), 2000, "Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual", Pusat Studi Hukum UI, Yogyakarta.
- Locke, "Two Treatises of Government", 1988, Edited

- and Introduced by Peter Laslett.
- Saidin, 2004, "Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual", PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Gautama, Sudargo, "Segi- Segi Hukum Hak Milik Intelektual", Bandung: PT. Eresco, 1995.
- Lindsey, Tim, "Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar", Bandung: Alumni, 2006.
- Sembiring, Sentosa, "Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan Perundang-Undangan", Bandung: Yrama Widya, 2006.
- Sutendi, Adrian, "Hak Atas Kekayaan Intelektual", Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Soemitro, Hanintijo, Ronny, 1982, "Metodologi Penelitian Hukum", Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Koentjaraningrat, 1991, "Metode-Metode Penelitian Masyarakat", Gramedia, Jakarta.
- Hozumi, Tamotzu "Asian Copyright Handbook", 2006, Japan Copyright Office, Japan, hlm. 12.
- Sandiasmo, "*Majalah Foto Video*", 2012, PT. Gramedia, Jakarta.
- Fadli, Muhammad, 2011, "Workshop Pacu Jawi: Melesat di Dalam Lumpur", PT. Gramedia, Jakarta.
- Djumhana, M., Djubaedillah, 1993, "Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori dan Praktek di Indonesia", Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Soekanto, S, dan S. Mamudji, 2003, "Penelitian Hukum Normatif:

Suatu Tinjauan Singkatan", PT. Raja Grafindo Persada: Cetakan Ketujuh, Jakarta. Marzuki, P.M., 2005, "Penelitian Hukum", Kencana Prenada Media Group, Jakarta.